



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM DAN
PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W7.HH.05.05-3665

NOMOR : 100.3.7/13/III/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JOHAN MANURUNG** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **HIDAYAT ARSANI** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan sinergi yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. meningkatkan koordinasi serta memperluas jaringan kerja guna mengoptimalkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

**Pasal 3
LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA PIHAK.

**Pasal 4
OBJEK SINERGI**

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

**Pasal 5
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dibidang:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan evaluasi hukum;
- c. pembinaan hukum;
- d. indeks reformasi hukum;
- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. pelayanan kekayaan intelektual.

**Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK menunjuk Pejabat/Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Kantor Perwakilan dilingkungannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah; dan/atau
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Email : kemenkumbabel@gmail.com

Telpon/HP : 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

Alamat : Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Biro Hukum

Email : tupim.set@babelprov.go.id

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun adendum terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Pangkal Pinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HIDAYAT ARSANI

PIHAK KESATU,

HIDAYAT MANURUNG

RENCANA KERJA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

PIHAK KESATU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Program/ Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
1.	Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum Pemprov: Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiaya n lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	√	√	√	√	√	Memfasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah	Menyampaikan perencanaan pembentukan peraturan daerah	Program pembentuk an peraturan daerah	Terbentuknya Perda yang terstruktur, terpadu, sistematis, sesuai kebutuhan, dan prioritas daerah.
2.	Pengharmonis asian Peraturan Perundang- undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum Pemprov: Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiaya n lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	√	√	√	√	√	Memfasilitasi pengharmonisas ian rancangan peraturan daerah/rancang an peraturan kepala daerah	Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah/rancang an peraturan kepala daerah	Rancangan Peraturan Daerah/Ra ncangan Peraturan Kepala Daerah	Terpenuhnya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang- undangan

3.	Analisis dan evaluasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemprov: Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	Memfasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah	Menginventarisir peraturan daerah/peraturan kepala daerah objek analisis evaluasi	Evaluasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang sederhana, harmonis, jelas, efektif, dan efisien.
4.	Indeks reformasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemprov: Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	Melakukan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum	Melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Terlaksananya pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Terlaksananya monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan

5.	Pembinaan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemprov: Biro Hukum Setda Provinsi Kep. Bangka Belitung	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	- Melakukan pendampingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) - Memfasilitasi dan Melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya hukum masyarakat - Memfasilitasi dan Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	- Melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) - Memfasilitasi dan Melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya hukum masyarakat - Memfasilitasi dan Melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Terlaksananya pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan budaya hukum masyarakat Terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Terperutunya pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) yang baik sesuai peraturan perundang-undangan -Meningkatnya Budaya hukum masyarakat serta menurunnya angka kriminalitas di masyarakat -Semakin merata dan mudahnya masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan
----	-----------------	--	------------	---	------------------	---	---	---	---	---	--	--	---	--

BIDANG PELAYANAN HUKUM

6.	Diseminasi kekayaan intelektual di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Bidang	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	1. Melaksanakan kegiatan diseminasi kekayaan	1. Melaksanank an kegiatan diseminasi kekayaan	Meningkatnya pemahaman para	Terlindungnya secara hukum seluruh
----	--	--	------------	----------------------------	------------------	---	---	---	---	---	--	--	-----------------------------	------------------------------------

		<p>Delaysan Kekayaan Intelektual</p> <p>Dinas Pariwisata Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga Pro. Kep. Bangka Belitung</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pro. Kep. Bangka Belitung</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pro. Kep. Bangka Belitung</p>		<p>perubahan n hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>							<p>intelektual</p> <p>2. Menyoalakan masyarakat pada kegiatan dan inovasi KI yang diselenggarakan oleh pihak ke dua</p>	<p>intelektual</p> <p>3. Mengembangkan pemerintah dan swasta</p>	<p>pihak dan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>pihak dan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>pihak dan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
7	<p>Inventarisasi dan Perlindungan Hukum kekayaan intelektual komunal</p>	<p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p> <p>Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas Kehutanan</p>	<p>PARA PIHAK</p>	<p>PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>JANUARI-DESEMBER</p>	✓	✓	✓	✓	<p>Menginventarisasi kekayaan intelektual komunal di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal</p>	<p>Menginventarisasi kekayaan intelektual komunal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyerahkan kepada pihak satu untuk dilakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal</p>	<p>Facilitator a kekayaan intelektual komunal prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal</p>	<p>Perlindungan ya sesuai hukum seluruh kekayaan intelektual komunal di provinsi kepulauan bangka belitung</p>	

		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung												
8.	Perlindungan Hukum kekayaan intelektual produk UKM dan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemprov; Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh pihak ke dua	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kepulauan Bangka Belitung	Terdaftar nya produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di prov. Kep. Bangka Belitung	Terlindungn ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif
9.	Peningkatan pemahaman dan Pendaftaran badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kep. Babel	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Pemprov; Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kebudayaan dan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diajukan oleh pihak ke dua	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kepulauan Bangka Belitung	Terdaftar nya produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di prov. Kep. Bangka Belitung	Terlindungn ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif

Kepemudaan
Olahraga

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

